



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPIURRAHMAN, SKM. bin SUPARMAN** ;
2. Tempat lahir : Rumbuk ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Juli 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Sebat, Dusun Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa SAPIURRAHMAN, SKM. bin SUPARMAN ditangkap tanggal 30 Desember 2020 dan telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;
2. Penyidik, penangguhan penahanan sejak tanggal 18 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh MARSUDIN ISASANDA S.H., dan AKMALUDDIN, S.Ag., Kesemuanya adalah Para Advokat yang beralamat/berkantor di Kantor Advokat MASRUDDIN ISASANDA, S.H., & Rekan, beralamat di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTT, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sel

tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAPIURRAHMAN, SKM. Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UURI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 43 lembar uang tidak aseli pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016 (sebagaimana Surat Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang dibuat oleh Bank Indonesia No.: 23/Mtr/Srt/Rhs, tanggal 19 Januari 2021) ;
 - 302 (tiga ratus dua) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 215 mm X 330 mm dengan Merek Sinar Dunia beserta bungkus ;
 - 1 (satu) buah lem kertas merk YOEKER ;
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan nomor rekening 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER ;
 - 1 (satu) buah isolasi bening merek NACHI TAPE ;
 - 1 (satu) buah penggris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter ;
 - 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga ;
 - 1 (satu) buah botol pelastik berisi sabun cair berwarna hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 17 lembar uang asli pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016 (sebagaimana Surat Hasil Penelitian atas uang yang diragukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibuat oleh Bank Indonesia No.: 23/Mtr/Srt/Rhs, tanggal 19 Januari 2021) ;

- 8 lembar uang asli pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2014 (sebagaimana Surat Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang dibuat oleh Bank Indonesia No.: 23/Mtr/Srt/Rhs, tanggal 19 Januari 2021) ;
- 1 (satu) unit Printer Scanner merk Canon Type PIXMA MP237 ;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan rangka Nomor Rangka : MH1KDA113KK068711, Nomor Mesin : KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "HONDA" ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juli 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SAPIURRAHMAN, SKM. Bin SUPARMAN** pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Kios BRI Link, Dusun Rumeneng, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Selong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya terdakwa datang ke salah satu Agen BRI Link yang beralamatkan di Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong,, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM dan meminta untuk ditransferkan ke rekening Bank NTB Syariah dengan nomor : 1280012263775015 atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun karena saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM sedang ada pekerjaan lain kemudian meminta istrinya atas nama RENI HUSTIANA untuk mentransferkan sesuai dengan permintaan terdakwa dan setelah transaksi berhasil terdakwa langsung **menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016** dengan rincian sebagai berikut:

<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar bernomor seri CMS665633;- 1 (satu) lembar bernomor seri TJH660306;- 1 (satu) lembar bernomor seri TJH660313;- 1 (satu) lembar bernomor seri YBK538688;- 1 (satu) lembar bernomor seri WEO050575;- 1 (satu) lembar bernomor seri UBD330465;- 1 (satu) lembar bernomor seri DME717957;- 1 (satu) lembar bernomor seri GHD459510;- 1 (satu) lembar bernomor seri WDQ519463;- 1 (satu) lembar bernomor seri NCN968059;- 1 (satu) lembar bernomor seri	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar bernomor seri JCQ912634;- 1 (satu) lembar bernomor seri TGB172381;- 1 (satu) lembar bernomor seri YDY617638;- 1 (satu) lembar bernomor seri GAT729682;- 1 (satu) lembar bernomor seri CAG957178;- 1 (satu) lembar bernomor seri CLH532508;- 1 (satu) lembar bernomor seri EEC052466;- 1 (satu) lembar bernomor seri LBL762497;- 1 (satu) lembar bernomor seri UFN330219;- 1 (satu) lembar bernomor seri CLO483141;- 1 (satu) lembar bernomor
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bernomor seri JGC529923;	seri FBD110859;
- 1 (satu) lembar bernomor seri PHD106832;	- 2 (dua) lembar bernomor seri EGY534678;
- 1 (satu) lembar bernomor seri YLH354105;	- 2 (dua) lembar bernomor seri JKH276184;
- 1 (satu) lembar bernomor seri AEZ232719;	- 2 (dua) lembar bernomor seri TJH660312;
- 1 (satu) lembar bernomor seri SBA724813;	- 4 (empat) lembar bernomor seri CMZ486783;
- 1 (satu) lembar bernomor seri OFU407790;	- 1 (satu) lembar bernomor seri TJH660314.
- 1 (satu) lembar bernomor seri ECP850172;	

kemudian Terdakwa langsung pergi, selanjutnya sekitar lima menit setelah terdakwa pergi kemudian saksi RENI HUSTIANA bermaksud untuk menghitung uang yang diberikan oleh terdakwa namun saksi RENI HUSTIANA terkejut karena setelah memegang uang tersebut rasanya berbeda dengan uang yang asli yang biasa dipergunakan sehari-hari, kemudian saksi RENI HUSTIANA memanggil saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM untuk memastikan perihal uang tersebut apakah asli atau tidak dan setelah diperiksa memang benar uang yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) semuanya berbeda dengan uang yang seperti biasanya sehingga saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM membawa uang tersebut ke Polres Lombok Timur untuk melaporkan kejadian tersebut serta melapor kepada pihak Bank NTB Syariah dengan tujuan agar rekening terdakwa diblokir ;

- Bahwa selanjutnya saksi SUMAN YADISETIANA, S.H., MH. dan saksi IHSAN AL AMINULLAH, SH. selaku aparat kepolisian Polres Lombok Timur serta tim lainnya menindaklanjutan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya masyarakat yang menerima pembayaran uang yang diragukan keasliannya tersebut, kemudian aparat kepolisian Polres Lombok Timur hendak melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pada pukul 19.00 WITA dan bertemu dengan Sdri. GILVA MELINDA INGESWARI yang merupakan suami dari terdakwa, lalu setelah aparat kepolisian menjelaskan maksud dan kedatangannya ke rumah terdakwa saksi GILVA MELINDA INGESWARI menyetujui rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi NASIPUDDIN selaku Kepala Dusun sehingga ditemukan barang-barang yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana diantaranya berupa :

- 1 (satu) unit Printer Scanner merk Canon Type PIXMA MP237 ;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA ;
- 302 (tiga ratus dua) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 215 mm X 330 mm dengan Merek Sinar Dunia beserta bungkus ;
- 1 (satu) buah lem kertas merk YOEKER ;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SFU437727 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan nomor rekening 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan rangka Nomor Rangka : MH1KDA113KK068711, Nomor Mesin : KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "HONDA" ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER ;
- 1 (satu) buah isolasi bening merk NACHI TAPE ;
- 1 (satu) buah penggris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter ;
- 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga ;
- 1 (satu) buah botol pelastik berisi sabun cair berwarna hijau ;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat dipinggir jalan RA.Kartini, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur aparat kepolisian Polres Lombok Timur mengamankan terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan :

- a. 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar bernomor seri AFS440066;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri QKC939288;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri TJH660305;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri AMU376976;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri CMS665633;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri QKC939287;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri ZDP620355;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bernomor seri UFA265740;
- 1 (satu) lembar bernomor seri QKC939286;
- 1 (satu) lembar bernomor seri LJU808815;
- 1 (satu) lembar bernomor seri KGE485147;
- 1 (satu) lembar bernomor seri RCP600265;
- 1 (satu) lembar bernomor seri JCJ456348;
- 1 (satu) lembar bernomor seri MAJ331209;
- 1 (satu) lembar bernomor seri KMH498440;
- 1 (satu) lembar bernomor seri WKG758526;
- 1 (satu) lembar bernomor seri JKH276184;
- 1 (satu) lembar bernomor seri CMT752880;
- b. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar bernomor seri NFZ917208;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri TBL775823;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri WEG340036;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri JEE881113;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri UAT826998;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri CFH196330;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri XEQ711126;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri WDL252568;
- c. 1 (satu) keping kartu ATM BankNTB Syariah jenis GOLD DEBIT dengan nomor seri 6271 4271 0010 0043 839.

sehingga total uang kertas yang diamankan dari terdakwa sejumlah 68 (enam puluh delapan lembar) ;

- Bahwa berdasarkan penelitian atas uang rupiah yang diragukan keasliannya oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat terhadap 68 (enam puluh delapan) uang kertas rupiah yang diamankan dari terdakwa diperoleh kesimpulan yaitu sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar uang kertas **tidak asli** berdasarkan Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya Nomor : 23/7/Mtr/Srt/Rhs tanggal 19 Januari 2021 dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CMS665633 ;
 - 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TJH660306 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TJH660313 ;

- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri YBK538688 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri WEO050575 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri UBD330465 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri DME717957 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri GHD459510 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri WDQ519463 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri NCN968059 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri DHG550232 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JGC529923 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri PHD106832 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri YLH354105 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri AEZ232719 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SBA724813 ;

- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri OFV407790 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri ECP850172 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JCQ912634 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TGB172381 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri YDY617638 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri GAT729682 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CAG957178 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CLH532508 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri EEC052466 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri LBL762497 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri VFN330219 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CLO483141 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri FDB110859 ;
- 2 (dua) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri EGY534678 ;
 - 2 (dua) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JKH276184 ;
 - 2 (dua) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TJH660312 ;
 - 4 (empat) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CMZ486783 ;
 - 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TJH660314 ;
 - 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SFU437727 ;
 - 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JKH276184 ;
 - 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CMT752880 ;
- Bahwa terdakwa membuat uang yang tidak asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa memfotocopy uang yang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Printer Merk Canon seri MP237. Untuk hasil fotocopy pada sisi yang bergambar Soekarno Hatta, Terdakwa tambahkan tempelan gambar benang pengaman yang sebelumnya sudah terdakwa print dan file yang ada pada laptop terdakwa, barulah gambar yang telah tertempel benang pengaman tersebut yang terdakwa fotocopy kembali, saelanjutnya pada hasil fotocopy tersebut, pada gambar benang pengaman terdakwa tempelkan isolasi bening sesuai ukuran benang pengaman agar benang pengaman terlihat lebih tebal dan mengkilap, selanjutnya uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa rendam selama sekitar 30 (tiga puluh) menit di dalam gelas berisi air yang terdakwa campurkan dengan sabun cair, selanjutnya uang asli

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengundangi tersebut akan terdakwa belah menjadi 2 (dua) bagian yang terpisah masing-masing sisinya, sisi-sisi mata uang asli yang telah terpisah tersebut terdakwa keringkan dengan cara terdakwa letakan diatas lantai, setelah kering barulah sisi uang asli tersebut terdakwa tempelkan pada kertas HVS berisi gambar uang hasil fotocopy dengan simetris menggunakan lem kertas cair merek Yoerek selanjutnya setelah merasa uang tersebut menyerupai uang asli, barulah terdakwa potong menggunakan cutter sesuai dengan ukuran asli ;

- Bahwa mksud terdakwa membawa uang kertas rupiah yang dinyatakan tidak asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tersebut untuk disetorkan ke saksi atas nama H.SUNARDI HAERUDIN AYIM tesebut dan terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yakni Bank Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SAPIURRAHMAN, SKM. Bin SUPARMAN** pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita hingga pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di salah satu kamar di rumah terdakwa yang beralamat di KP. Sehat Dusun Pancuran, Ds Rumbuk, Kec. Sakra, Kab. Lombok timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **memalsukan rupiah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya terdakwa membuat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa memfotocopy uang yang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Printer Merk Canon seri MP237. Untuk hasil fotocopy pada sisi yang bergambar Soekarno Hatta, Terdakwa tambahkan tempelan gambar benang pengaman yang sebelumnya sudah terdakwa print dan file yang ada pada laptop terdakwa, barulah gambar yang telah tertempel benang pengaman tersebut yang terdakwa fotocopy kembali, saelanjutnya pada hasil fotocopy tersebut, pada gambar benang pengaman terdakwa tempelkan isolasi bening sesuai ukuran benang pengaman agar benang pengaman terlihat lebih tebal dan mengkilap, selanjutnya uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa rendam selama sekitar 30 (tiga puluh) menit di dalam gelas berisi air yang terdakwa campurkan dengan sabun cair, selanjutnya uang asli yang telah terendam tersebut akan terdakwa belah menjadi 2 (dua) bagian yang terpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keringkan dengan cara terdakwa letakan diatas lantai, setelah kering barulah sisi uang asli tersebut terdakwa tempelkan pada kertas HVS berisi gambar uang hasil fotocopy dengan simetris menggunakan lem kertas cair merek Yoerek selanjutnya setelah merasa uang tersebut menyerupai uang asli, barulah terdakwa potong menggunakan cutter sesuai dengan ukuran asli ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang ke salah satu Agen BRI Link yang beralamatkan di Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong,, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM dan meminta untuk ditransferkan ke rekening Bank NTB Syariah dengan nomor : 1280012263775015 atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun karena saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM sedang ada pekerjaan lain kemudian meminta istrinya atas nama RENI HUSTIANA untuk mentransferkan sesuai dengan permintaan terdakwa dan setelah transaksi berhasil terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bernomor seri CMS665633;	- 1 (satu) lembar bernomor seri JCQ912634;
- 1 (satu) lembar bernomor seri TJH660306;	- 1 (satu) lembar bernomor seri TGB172381;
- 1 (satu) lembar bernomor seri TJH660313;	- 1 (satu) lembar bernomor seri YDY617638;
- 1 (satu) lembar bernomor seri YBK538688;	- 1 (satu) lembar bernomor seri GAT729682;
- 1 (satu) lembar bernomor seri WEO050575;	- 1 (satu) lembar bernomor seri CAG957178;
- 1 (satu) lembar bernomor seri UBD330465;	- 1 (satu) lembar bernomor seri CLH532508;
- 1 (satu) lembar bernomor seri DME717957;	- 1 (satu) lembar bernomor seri EEC052466;
- 1 (satu) lembar bernomor seri GHD459510;	- 1 (satu) lembar bernomor seri LBL762497;
- 1 (satu) lembar bernomor seri WDQ519463;	- 1 (satu) lembar bernomor seri UFN330219;
- 1 (satu) lembar bernomor seri NCN968059;	- 1 (satu) lembar bernomor seri CLO483141;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar bernomor seri DHG550232;	- 1 (satu) lembar bernomor seri FBD110859;
- 1 (satu) lembar bernomor seri JGC529923;	- 2 (dua) lembar bernomor seri EGY534678;
- 1 (satu) lembar bernomor seri PHD106832;	- 2 (dua) lembar bernomor seri JKH276184;
- 1 (satu) lembar bernomor seri YLH354105;	- 2 (dua) lembar bernomor seri TJH660312;
- 1 (satu) lembar bernomor seri AEZ232719;	- 4 (empat) lembar bernomor seri CMZ486783;
- 1 (satu) lembar bernomor seri SBA724813;	- 1 (satu) lembar bernomor seri TJH660314.
- 1 (satu) lembar bernomor seri OFU407790;	
- 1 (satu) lembar bernomor seri ECP850172;	

kemudian terdakwa langsung pergi, selanjutnya sekitar lima menit setelah terdakwa pergi kemudian saksi RENI HUSTIANA bermaksud untuk menghitung uang yang diberikan oleh terdakwa namun saksi RENI HUSTIANA terkejut karena setelah memegang uang tersebut rasanya berbeda dengan uang yang asli yang biasa dipergunakan sehari-hari, kemudian saksi RENI HUSTIANA memanggil saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM untuk memastikan perihal uang tersebut apakah asli atau tidak dan setelah diperiksa memang benar uang yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) semuanya berbeda dengan uang yang seperti biasanya sehingga saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM membawa uang tersebut ke Polres Lombok Timur untuk melaporkan kejadian tersebut serta melapor kepada pihak Bank NTB Syariah dengan tujuan agar rekening terdakwa diblokir ;

- Bahwa selanjutnya saksi SUMAN YADISETIANA, S.H., MH. dan saksi IHSAN AL AMINULLAH, SH. selaku aparat kepolisian Polres Lombok Timur serta tim lainnya menindaklanjutan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya masyarakat yang menerima pembayaran uang yang diragukan keasliannya tersebut, kemudian aparat kepolisian Polres Lombok Timur hendak melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pada pukul 19.00 WITA dan bertemu dengan Sdri. GILVA MELINDA INGESWARI yang merupakan suami dari terdakwa, lalu setelah aparat kepolisian menjelaskan maksud dan kedatangannya ke rumah terdakwa saksi GILVA MELINDA INGESWARI menyetujui rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi NASIPUDDIN selaku Kepala Dusun sehingga ditemukan barang-barang yang diduga

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana diantaranya berupa :

- 1 (satu) unit Printer Scanner merk Canon Type PIXMA MP237 ;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA ;
- 302 (tiga ratus dua) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 215 mm X 330 mm dengan Merek Sinar Dunia beserta bungkus ;
- 1 (satu) buah lem kertas merk YOEKER ;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SFU437727 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan nomor rekening 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan rangka Nomor Rangka MH1KDA113KK068711, Nomor Mesin : KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "HONDA" ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER ;
- 1 (satu) buah isolasi bening merek NACHI TAPE ;
- 1 (satu) buah penggris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter ;
- 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga ;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi sabun cair berwarna hijau ;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat dipinggir jalan RA.Kartini, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur aparat kepolisian Polres Lombok Timur mengamankan terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan :

- a. 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar bernomor seri AFS440066;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri QKC939288;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri TJH660305;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri AMU376976;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri CMS665633;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri QKC939287;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri ZDP620355;
 - 1 (satu) lembar bernomor seri WFG085924;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bernomor seri QKC939286;
- 1 (satu) lembar bernomor seri LJU808815;
- 1 (satu) lembar bernomor seri KGE485147;
- 1 (satu) lembar bernomor seri RCP600265;
- 1 (satu) lembar bernomor seri JCJ456348;
- 1 (satu) lembar bernomor seri MAJ331209;
- 1 (satu) lembar bernomor seri KMH498440;
- 1 (satu) lembar bernomor seri WKG758526;
- 1 (satu) lembar bernomor seri JKH276184;
- 1 (satu) lembar bernomor seri CMT752880;

b. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar bernomor seri NFZ917208;
- 1 (satu) lembar bernomor seri TBL775823;
- 1 (satu) lembar bernomor seri WEG340036;
- 1 (satu) lembar bernomor seri JEE881113;
- 1 (satu) lembar bernomor seri UAT826998;
- 1 (satu) lembar bernomor seri CFH196330;
- 1 (satu) lembar bernomor seri XEQ711126;
- 1 (satu) lembar bernomor seri WDL252568;

c. 1 (satu) keping kartu ATM BankNTB Syariah jenis GOLD DEBIT dengan nomor seri 6271 4271 0010 0043 839.

sehingga total uang kertas yang diamankan dari terdakwa sejumlah 68 (enam puluh delapan lembar) ;

- Bahwa berdasarkan penelitian atas uang rupiah yang diragukan keasliannya oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat terhadap 68 (enam puluh delapan) uang kertas rupiah yang diamankan dari terdakwa diperoleh kesimpulan yaitu sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar uang kertas **tidak asli** berdasarkan Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya Nomor: 23/7/Mtr/Srt/Rhs tanggal 19 Januari 2021 dengan rinciannya :

- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CMS665633 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TJH660306 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TJH660313 ;

- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri YBK538688 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri WEO050575 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri UBD330465 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri DME717957 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri GHD459510 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri WDQ519463 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri NCN968059 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri DHG550232 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JGC529923 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri PHD106832 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri YLH354105 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri AEZ232719 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SBA724813 ;

- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri OFV407790 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri ECP850172 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JCQ912634 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TGB172381 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri YDY617638 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri GAT729682 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CAG957178 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CLH532508 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri EEC052466 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri LBL762497 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri VFN330219 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CLO483141 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri FDB110859 ;
- 2 (dua) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri EGY534678 ;
 - 2 (dua) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JKH276184 ;
 - 2 (dua) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TJH660312 ;
 - 4 (empat) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CMZ486783 ;
 - 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TJH660314 ;
 - 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SFU437727 ;
 - 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JKH276184 ;
 - 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CMT752880 ;
- Bahwa maksud terdakwa memalsu uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tersebut untuk disetorkan ke saksi atas nama H. SUNARDI HAERUDIN AYIM dan terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yakni Bank Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SAPIURRAHMAN, SKM. Bin SUPARMAN** pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat pinggir jalan RA.Kartini, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyimpan**

secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya terdakwa membuat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa memfotocopy uang yang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit Printer Merk Canon seri MP237. Untuk hasil fotocopy pada sisi yang bergambar Soekarno Hatta, Terdakwa tambahkan tempelan gambar benang pengaman yang sebelumnya sudah terdakwa print dan file yang ada pada laptop terdakwa, barulah gambar yang telah tertempel benang pengaman tersebut yang terdakwa fotocopy kembali, saelanjutnya pada hasil fotocopy tersebut, pada gambar benang pengaman terdakwa tempelkan isolasi bening sesuai ukuran benang pengaman agar benang pengaman terlihat lebih tebal dan mengkilap, selanjutnya uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa rendam selama sekitar 30 (tiga puluh) menit di dalam gelas berisi air yang terdakwa campurkan dengan sabun cair, selanjutnya uang asli yang telah terendam tersebut akan terdakwa belah menjadi 2 (dua) bagian yang terpisah masing-masing sisinya, sisi-sisi mata uang asli yang telah terpisah tersebut terdakwa keringkan dengan cara terdakwa letakan diatas lantai, setelah kering barulah sisi uang asli tersebut terdakwa tempelkan pada kertas HVS berisi gambar uang hasil fotocopy dengan simetris menggunakan lem kertas cair merek Yoerek selanjutnya setelah merasa uang tersebut menyerupai uang asli, barulah terdakwa potong menggunakan cutter sesuai dengan ukuran asli ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang ke salah satu Agen BRI Link yang beralamatkan di Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong,, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM dan meminta untuk ditransferkan ke rekening Bank NTB Syariah dengan nomor : 1280012263775015 atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun karena saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM sedang ada pekerjaan lain kemudian meminta istrinya atas nama RENI HUSTIANA untuk mentransferkan sesuai dengan permintaan terdakwa dan setelah transaksi berhasil terdakwa langsung **menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016** dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bernomor seri
CMS665633;

- 1 (satu) lembar bernomor
seri JCQ912634;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bernomor seri TJH660306;	- 1 (satu) lembar bernomor seri TGB172381;
- 1 (satu) lembar bernomor seri TJH660313;	- 1 (satu) lembar bernomor seri YDY617638;
- 1 (satu) lembar bernomor seri YBK538688;	- 1 (satu) lembar bernomor seri GAT729682;
- 1 (satu) lembar bernomor seri WEO050575;	- 1 (satu) lembar bernomor seri CAG957178;
- 1 (satu) lembar bernomor seri UBD330465;	- 1 (satu) lembar bernomor seri CLH532508;
- 1 (satu) lembar bernomor seri DME717957;	- 1 (satu) lembar bernomor seri EEC052466;
- 1 (satu) lembar bernomor seri GHD459510;	- 1 (satu) lembar bernomor seri LBL762497;
- 1 (satu) lembar bernomor seri WDQ519463;	- 1 (satu) lembar bernomor seri UFN330219;
- 1 (satu) lembar bernomor seri NCN968059;	- 1 (satu) lembar bernomor seri CLO483141;
- 1 (satu) lembar bernomor seri DHG550232;	- 1 (satu) lembar bernomor seri FBD110859;
- 1 (satu) lembar bernomor seri JGC529923;	- 2 (dua) lembar bernomor seri EGY534678;
- 1 (satu) lembar bernomor seri PHD106832;	- 2 (dua) lembar bernomor seri JKH276184;
- 1 (satu) lembar bernomor seri YLH354105;	- 2 (dua) lembar bernomor seri TJH660312;
- 1 (satu) lembar bernomor seri AEZ232719;	- 4 (empat) lembar bernomor seri CMZ486783;
- 1 (satu) lembar bernomor seri SBA724813;	- 1 (satu) lembar bernomor seri TJH660314.
- 1 (satu) lembar bernomor seri OFU407790;	
- 1 (satu) lembar bernomor seri ECP850172;	

kemudian terdakwa langsung pergi, selanjutnya sekitar lima menit setelah terdakwa pergi kemudian saksi RENI HUSTIANA bermaksud untuk menghitung uang yang diberikan oleh terdakwa namun saksi RENI HUSTIANA terkejut karena setelah memegang uang tersebut rasanya berbeda dengan uang yang asli yang biasa dipergunakan sehari-hari, kemudian saksi RENI HUSTIANA memanggil saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM untuk memastikan perihal uang tersebut apakah asli atau tidak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan pemeriksaan yang benar uang yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) semuanya berbeda dengan uang yang seperti biasanya sehingga saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM membawa uang tersebut ke Polres Lombok Timur untuk melaporkan kejadian tersebut serta melapor kepada pihak Bank NTB Syariah dengan tujuan agar rekening terdakwa diblokir ;

- Bahwa selanjutnya saksi SUMAN YADISETIANA, S.H., MH. dan saksi IHSAN AL AMINULLAH, SH. selaku aparat kepolisian Polres Lombok Timur serta tim lainnya menindaklanjutkan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya masyarakat yang menerima pembayaran uang yang diragukan keasliannya tersebut, kemudian aparat kepolisian Polres Lombok Timur hendak melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pada pukul 19.00 WITA dan bertemu dengan Sdri. GILVA MELINDA INGESWARI yang merupakan suami dari terdakwa, lalu setelah aparat kepolisian menjelaskan maksud dan kedatangannya ke rumah terdakwa saksi GILVA MELINDA INGESWARI menyetujui rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi NASIPUDDIN selaku Kepala Dusun sehingga ditemukan barang-barang yang diduga digunakan untuk membuat uang palsu oleh terdakwa dan barang bukti lain dimana diantaranya berupa :

- 1 (satu) unit Printer Scanner merk Canon Type PIXMA MP237 ;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA ;
- 302 (tiga ratus dua) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 215 mm X 330 mm dengan Merek Sinar Dunia beserta bungkus ;
- 1 (satu) buah lem kertas merk YOEKER ;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SFU437727
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan nomor rekening 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan rangka Nomor Rangka : MH1KDA113KK068711, Nomor Mesin : KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "HONDA" ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penggris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter ;
- 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga ;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi sabun cair berwarna hijau ;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di pinggir jalan RA.Kartini, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur aparat kepolisian Polres Lombok Timur mengamankan terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan :

a. 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar bernomor seri AFS440066;
- 1 (satu) lembar bernomor seri QKC939288;
- 1 (satu) lembar bernomor seri TJH660305;
- 1 (satu) lembar bernomor seri AMU376976;
- 1 (satu) lembar bernomor seri CMS665633;
- 1 (satu) lembar bernomor seri QKC939287;
- 1 (satu) lembar bernomor seri ZDP620355;
- 1 (satu) lembar bernomor seri WFG085924;
- 1 (satu) lembar bernomor seri UFA265740;
- 1 (satu) lembar bernomor seri QKC939286;
- 1 (satu) lembar bernomor seri LJU808815;
- 1 (satu) lembar bernomor seri KGE485147;
- 1 (satu) lembar bernomor seri RCP600265;
- 1 (satu) lembar bernomor seri JCJ456348;
- 1 (satu) lembar bernomor seri MAJ331209;
- 1 (satu) lembar bernomor seri KMH498440;
- 1 (satu) lembar bernomor seri WKG758526;
- 1 (satu) lembar bernomor seri JKH276184;
- 1 (satu) lembar bernomor seri CMT752880;

b. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar bernomor seri NFZ917208;
- 1 (satu) lembar bernomor seri TBL775823;
- 1 (satu) lembar bernomor seri WEG340036;
- 1 (satu) lembar bernomor seri JEE881113;
- 1 (satu) lembar bernomor seri UAT826998;
- 1 (satu) lembar bernomor seri CFH196330;
- 1 (satu) lembar bernomor seri XEQ711126;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) keping kartu ATM BankNTB Syariah jenis GOLD DEBIT dengan nomor seri 6271 4271 0010 0043 839.

sehingga total uang kertas yang diamankan dari terdakwa sejumlah 68 (enam puluh delapan lembar) ;

- Bahwa berdasarkan penelitian atas uang rupiah yang diragukan keasliannya oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat terhadap 68 (enam puluh delapan) uang kertas rupiah yang diamankan dari terdakwa diperoleh kesimpulan yaitu sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar uang kertas **tidak asli** berdasarkan Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya Nomor: 23/7/Mtr/Srt/Rhs tanggal 19 Januari 2021 dengan rincian:

- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CMS665633 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TJH660306 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TJH660313 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri YBK538688 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri WEO050575 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri UBD330465 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri DME717957 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri GHD459510 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri WDQ519463 ;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri NCN968059 ;

- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri DHG550232 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JGC529923 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri PHD106832 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri YLH354105 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri AEZ232719 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SBA724813 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri OFV407790 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri ECP850172 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JCQ912634 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TGB172381 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri YDY617638 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri GAT729682 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CAG957178 ;

- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CLH532508 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri EEC052466 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri LBL762497 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri VFN330219 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CLO483141 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri FDB110859 ;
- 2 (dua) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri EGY534678 ;
- 2 (dua) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JKH276184 ;
- 2 (dua) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TJH660312 ;
- 4 (empat) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CMZ486783 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri TJH660314 ;
- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SFU437727 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri JKH276184 ;

- 1 (satu) lembar rupiah kertas yang DINYATAKAN Tidak Asli merupakan rupiah kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri CMT752880 ;
- Bahwa maksud terdakwa menyimpan uang kertas rupiah tidak asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tersebut dalam dompet terdakwa dan mencampurnya dengan uang asli adalah untuk membuat uang tersebut seolah-olah asli dan rencananya akan terdakwa gunakan untuk bertransaksi dimana terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yakni Bank Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Selanya pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 dengan Amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SAPIURRAHMAN, SKM., bin SUPARMAN tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Sel atas nama Terdakwa SAPIURRAHMAN, SKM., bin SUPARMAN tersebut diatas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **H. SUNARDI H. AYIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu kehadirannya dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi sebagai korbannya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, dimana awalnya Terdakwa datang ke Kios BRI Link milik saksi yang beralamat di Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi dan meminta kepada saksi untuk ditransferkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Bank NTB Syariah dengan Nomor : 1280012263775015 atas nama Terdakwa SAPIURRAHMAN. Namun karena saat itu saksi sedang ada pekerjaan lain, maka saksi meminta bantuan istri saksi yaitu Per. RENI HUSTIANA untuk mentransferkan sesuai dengan permintaan Terdakwa ;

- Bahwa setelah Per. RENI HUSTIANA berhasil mentransferkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Per. RENI HUSTIANA sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian semuanya uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian, Per. RENI HUSTIANA bermaksud untuk menghitung uang yang diberikan oleh Terdakwa, namun Per. RENI HUSTIANA kaget karena setelah memegang uang yang diserahkan Terdakwa, rasanya berbeda dengan uang asli yang biasa dipergunakan sehari-hari ;
- Bahwa selanjutnya Per. RENI HUSTIANA memanggil saksi untuk memastikan perihal uang yang diserahkan Terdakwa tersebut apakah asli atau tidak dan setelah diperiksa memang benar uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Per. RENI HUSTIANA sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, semuanya berbeda dengan uang yang seperti biasanya ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi dan Per. RENI HUSTIANA bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut adalah asli atau tidak, saksi bersama Per. RENI HUSTIANA kemudian pergi ke ATM BRI untuk melakukan setoran tunai dan saat itu uang kerta pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, tidak ada satupun yang bisa disetorkan oleh saksi melalui setoran tunai ATM BRI. Dari situ saksi dan Per. RENI HUSTIAN merasa yakin bahwa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa adalah tidak asli ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Per. RENI HUSTIANA langsung membawa uang tersebut ke Polres Lombok Timur untuk melaporkan kejadian tersebut serta melapor kepada pihak Bank NTB Syariah dengan tujuan agar rekening Terdakwa diblokir ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan Per. RENI HUSTIANA mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum menggantinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi memberikan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa pecahan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **RENI HUSTIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kehadirannya dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi sebagai korbannya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, dimana awalnya Terdakwa datang ke Kios BRI Link milik saksi yang beralamat di Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi H. SUNARDI H. AYIM dan meminta kepada saksi H. SUNARDI H. AYIM untuk ditransferkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Bank NTB Syariah dengan Nomor : 1280012263775015 atas nama Terdakwa SAPIURRAHMAN. Namun karena saat itu saksi H. SUNARDI H. AYIM sedang ada pekerjaan lain, maka saksi H. SUNARDI H. AYIM meminta bantuan saksi sebagai isterinya untuk mentransferkan sesuai dengan permintaan Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi berhasil mentransferkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian semuanya uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi bermaksud untuk menghitung uang yang diberikan oleh Terdakwa, namun saksi kaget karena setelah memegang uang yang diserahkan Terdakwa, rasanya berbeda dengan uang asli yang biasa dipergunakan sehari-hari ;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil saksi H. SUNARDI H. AYIM untuk memastikan perihal uang yang diserahkan Terdakwa tersebut apakah asli atau tidak dan setelah diperiksa memang benar uang yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

tersebut, semuanya berbeda dengan uang yang seperti biasanya ;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi dan saksi H. SUNARDI H. AYIM bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut adalah asli atau tidak, saksi bersama saksi H. SUNARDI H. AYIM kemudian pergi ke ATM BRI untuk melakukan setoran tunai dan saat itu uang kerta pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, tidak ada satupun yang bisa disetorkan oleh saksi H. SUNARDI H. AYIM melalui setoran tunai ATM BRI. Dari situ saksi dan saksi H. SUNARDI H. AYIM merasa yakin bahwa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa adalah tidak asli ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi H. SUNARDI H. AYIM langsung membawa uang tersebut ke Polres Lombok Timur untuk melaporkan kejadian tersebut serta melapor kepada pihak Bank NTB Syariah dengan tujuan agar rekening Terdakwa diblokir ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan saksi H. SUNARDI H. AYIM mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum menggantinya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa pecahan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **GILVA MELINDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan isteri dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penggeledahan dirumah saksi yang dilakukan oleh Tim Kepolisian dari Polres Lombok Timur pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WITA ;
- Bahwa yang saksi ketahui, penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Tim Kepolisian dari Polres Lombok Timur tersebut terkait dengan adanya dugaan tindak pidana terkait uang palsu yang dilakukan oleh suami saksi yaitu Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian dari Polres Lombok Timur datang, mereka bertemu dengan saksi yang merupakan istri dari Terdakwa. Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur menjelaskan kepada saksi perihal maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah saksi untuk melakukan pengeledahan terkait dugaan tindak pidana pemalasan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu saksi menyetujui dan membiarkan Tim Kepolisian dari Polres Lombok Timur untuk melakukan pengeledahan di rumah saksi dan Terdakwa yang juga disaksikan oleh Lel. NASIPUDDIN selaku Kepala Dusun ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Tim Kepolisian dari Polres Lombok Timur, ditemukan barang-barang diantaranya berupa :
 - 1 (satu) unit Printer Scanner merk Canon Type PIXMA MP237 ;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA ;
 - 302 (tiga ratus dua) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 215 mm X 330 mm dengan Merek Sinar Dunia beserta bungkus ;
 - 1 (satu) buah lem kertas merk YOEKER ;
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SFU437727 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan No. Rek 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan No. Rangka MH1KDA113KK068711, No. Mesin : KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "HONDA" ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER ;
 - 1 (satu) buah isolasi bening merk NACHI TAPE ;
 - 1 (satu) buah penggris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter ;
 - 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga ;
 - 1 (satu) buah botol pelastik berisi sabun cair berwarna hijau ;
- Bahwa semua barang-barang tersebut ditemukan oleh Tim Polres Lombok Timur didalam sebuah ruangan kamar yang kosong dan setahu saksi ruangan tersebut biasa dipakai oleh suami saksi (Terdakwa) untuk melakukan pekerjaan kantor ;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa hanyalah Terdakwa bersama saksi sebagai isterinya dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang-barang tersebut ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi **SUMAN YADI SETIANA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah penangkapan atas diri Terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama Lel. IHSAN AL AMINULLAH, SH., yang merupakan bagian dari Tim Kepolisian pada Polres Lombok Timur ;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan sebagai tindaklanjut atas laporan dari masyarakat terkait dengan adanya masyarakat yang menerima pembayaran uang yang diragukan keasliannya ;
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat (saksi korban), Tim Kepolisian dari Polres Lombok Timur pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pada pukul 19.00 WITA langsung mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu saksi beserta Tim bertemu dengan saksi GILVA MELINDA INGESWARI yang merupakan isteri dari Terdakwa. Setelah Tim menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah Terdakwa, saksi GILVA MELINDA INGESWARI menyetujui dan membiarkan rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan yang saat itu proses pengeledahan yang dilakukan oleh Tim disaksikan pula oleh Lel. NASIPUDDIN selaku Kepala Dusun ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, pada sebuah ruangan kamar kosong, saksi dan Tim menemukan barang-barang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk membuat uang palsu, diantaranya adalah :
 - 1 (satu) unit Printer Scanner merk Canon Type PIXMA MP237 ;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA ;
 - 302 (tiga ratus dua) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 215 mm X 330 mm dengan Merek Sinar Dunia beserta bungkus ;
 - 1 (satu) buah lem kertas merk YOEKER ;
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SFU437727 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan No. Rek 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan No. Rangka MH1KDA113KK068711, No. Mesin : KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "HONDA" ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER ;
- 1 (satu) buah isolasi bening merek NACHI TAPE ;
- 1 (satu) buah penggris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter ;
- 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga ;
- 1 (satu) buah botol pelastik berisi sabun cair berwarna hijau ;
- Bahwa setelah mendapati barang-barang tersebut, selanjutnya saksi bersama Tim langsung membawa barang-barang tersebut ke Kantor Polres Lombok Timur untuk diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak berada dirumahnya ;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut hanyalah Terdakwa bersama isterinya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

5. Saksi **IHSAN AL AMINULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah penangkapan atas diri Terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama saksi SUMAN YADI SETIANA, S.H., M.H., yang merupakan bagian dari Tim Kepolisian pada Polres Lombok Timur ;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan sebagai tindaklanjut atas laporan dari masyarakat terkait dengan adanya masyarakat yang menerima pembayaran uang yang diragukan keasliannya ;
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat (saksi korban), Tim Kepolisian dari Polres Lombok Timur pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pada pukul 19.00 WITA langsung mendatangi rumah Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tim bertemu dengan saksi GILVA MELINDA INGESWARI yang merupakan isteri dari Terdakwa. Setelah Tim menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah Terdakwa, saksi GILVA MELINDA INGESWARI menyetujui dan membiarkan rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan yang saat itu proses penggeledahan yang dilakukan oleh Tim disaksikan pula oleh Lel. NASIPUDDIN selaku Kepala Dusun ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, pada sebuah ruangan kamar kosong, saksi dan Tim menemukan barang-barang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk membuat uang palsu, diantaranya adalah :

- 1 (satu) unit Printer Scanner merk Canon Type PIXMA MP237 ;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA ;
 - 302 (tiga ratus dua) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 215 mm X 330 mm dengan Merek Sinar Dunia beserta bungkus ;
 - 1 (satu) buah lem kertas merk YOEKER ;
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SFU437727 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan No. Rek 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan No. Rangka MH1KDA113KK068711, No. Mesin : KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "HONDA" ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER ;
 - 1 (satu) buah isolasi bening merk NACHI TAPE ;
 - 1 (satu) buah penggris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter ;
 - 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga ;
 - 1 (satu) buah botol pelastik berisi sabun cair berwarna hijau ;
- Bahwa setelah mendapati barang-barang tersebut, selanjutnya saksi bersama Tim langsung membawa barang-barang tersebut ke Kantor Polres Lombok Timur untuk diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak berada dirumahnya ;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut hanyalah Terdakwa bersama isterinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

6. Saksi **NASIPUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak terikat hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kehadirannya dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah penggeledahan dirumah Terdakwa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian pada Polres Lombok Timur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pada pukul 19.00 WITA ;
- Bahwa sebelum Tim dari Polres Lombok Timur melakukan penggeledahan, saksi sebagai Kepala Dusun setempat ditelpon oleh Kepala Desa yang tidak berada ditempat saat itu untuk datang ke rumah Terdakwa menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh Tim dari Polres Lombok Timur ;
- Bahwa sewaktu saksi datang, saksi melihat Tim dari Polres Lombok Timur bersama isteri dari Terdakwa yaitu saksi GILVA MELINDA INGESWARI sementara berada diluar rumah. Selanjutnya Tim dari Polres Lombok Timur menjelaskan perihal maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah Terdakwa sehubungan dengan dugaan telah terjadi tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Tim bermaksud untuk melakukan penggeledahan didalam rumah untuk mencari barang bukti terkait dugaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak berada dirumahnya dan yang ada hanyalah isteri dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah dijelaskan maksud dan tujuannya, isteri dari Terdakwa yaitu saksi GILVA MELINDA INGESWARI menyetujui dan mempersilahkan Tim Polres Lombok Timur untuk masuk dan melakukan penggeledahan didalam rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan didalam sebuah kamar kosong yang berada didalam rumah Terdakwa, Tim Polres Lombok Timur menemukan barang-barang yang diduga telah digunakan oleh Terdakwa untuk mencetak uang palsu, diantaranya adalah ;
 - 1 (satu) unit Printer Scanner merk Canon Type PIXMA MP237 ;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 215

mm X 330 mm dengan Merek Sinar Dunia beserta bungkus ;

- 1 (satu) buah lem kertas merk YOEKER ;
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri SFU437727 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan No. Rek 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan No. Rangka MH1KDA113KK068711, No. Mesin : KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "HONDA" ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER ;
 - 1 (satu) buah isolasi bening merek NACHI TAPE ;
 - 1 (satu) buah penggris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter ;
 - 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga ;
 - 1 (satu) buah botol pelastik berisi sabun cair berwarna hijau ;
 - Bahwa setelah Tim Polres Lombok Timur menemukan barang-barang tersebut, isteri dari Terdakwa yaitu saksi GILVA MELINDA INGESWARI membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik dari Terdakwa dan ruangan kosong tempat ditemukan barang-barang tersebut adalah ruangan kerja dari Terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Tim Polres Lombok Timur ;
 - Bahwa Terdakwa selama ini hanya tinggal berdua dengan isterinya yaitu saksi GILVA MELINDA INGESWARI, tidak ada orang lain yang tinggal didalam rumah tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;
7. Saksi Ahli **ALEX ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa saksi ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan pendapatnya didepan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah Pegawai Bank Indonesia yang ditugaskan di Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah dengan pengetahuan keaslian uang rupiah yang bertugas memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah, melakukan pengelolaan dan pengolahan terhadap fisik uang rupiah, memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana terkait uang rupiah palsu ;

- Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014 ;
- Bahwa terhadap 43 (empat puluh tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang ditunjukkan di depan persidangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan Bank Indonesia ;
- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang ditunjukkan di depan persidangan adalah asli ;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang ditunjukkan di depan persidangan adalah asli ;
- Bahwa adapun 43 (empat puluh tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tersebut adalah uang tidak asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran syah ;

Terhadap pendapat saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat KP. Sehat, Dusun Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa membuat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memfotocopy uang yang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Printer Merk Canon seri MP237. Untuk hasil fotocopy pada sisi yang bergambar Soekarno Hatta, Terdakwa menambahkan tempelan gambar benang pengaman yang sebelumnya sudah Terdakwa print dan file yang ada pada Laptop Terdakwa, setelah itu barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy kembali ;

- Bahwa selanjutnya pada hasil fotocopy tersebut, pada gambar benang pengaman Terdakwa tempelkan isolasi bening sesuai ukuran benang pengaman agar benang pengaman terlihat lebih tebal dan mengkilap, selanjutnya uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa rendam selama sekitar 30 (tiga puluh) menit di dalam gelas berisi air yang Terdakwa campurkan dengan sabun cair. Selanjutnya uang asli yang telah terendam tersebut akan Terdakwa belah menjadi 2 (dua) bagian yang terpisah masing-masing sisinya, sisi-sisi mata uang asli yang telah terpisah tersebut Terdakwa keringkan dengan cara Terdakwa letakan diatas lantai, setelah kering barulah sisi uang asli tersebut Terdakwa tempelkan pada kertas HVS berisi gambar uang hasil fotocopy dengan simetris menggunakan lem kertas cair merek Yoerek. Selanjutnya setelah merasa uang tersebut menyerupai uang asli, barulah Terdakwa potong menggunakan cutter sesuai dengan ukuran asli ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa datang ke salah satu Agen BRI Link yang beralamatkan di Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM dan memintanya untuk ditransferkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Bank NTB Syariah dengan Nomor Rekening 1280012263775015 atas nama Terdakwa sendiri, namun karena saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM sedang ada pekerjaan lain kemudian meminta istrinya yaitu saksi RENI HUSTIANA untuk mentransferkan sesuai dengan permintaan Terdakwa ;
- Bahwa setelah transaksi berhasil, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
- Bahwa adapun uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar yang Terdakwa serahkan kepada saksi RENI HUSTIANA adalah uang tidak asli yang telah Terdakwa buat sebelumnya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa adapun uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang ditemukan dalam rumah Terdakwa adalah uang asli yang Terdakwa peroleh dari honor lembur Terdakwa di Kantor ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan Terdakwa, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan didepan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa ; Surat Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang dibuat oleh Bank Indonesia dengan Nomor 23/Mtr/Srt/Rhs, tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR NURSALIM ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 43 (empat puluh tiga) lembar uang tidak asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 ;
- 17 (tujuh belas) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 ;
- 8 (delapan) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 ;
- 1 (satu) unit Printer Scanner merk Canon Type PIXMA MP237 ;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA ;
- 302 (tiga ratus dua) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 215 mm X 330 mm dengan Merek Sinar Dunia beserta bungkus ;
- 1 (satu) buah lem kertas merk YOEKER ;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan No. Rek 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan No. Rangka MH1KDA113KK068711, No. Mesin KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "HONDA" ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER ;
- 1 (satu) buah isolasi bening merk NACHI TAPE ;
- 1 (satu) buah penggris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter ;
- 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga ;
- 1 (satu) buah botol pelastik berisi sabun cair berwarna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di KP. Sehat, Dusun Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah membuat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mem-fotocopy uang asli pecahan Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan 1 (satu) unit Printer Merk Canon seri MP237 ;

- Bahwa benar lembaran uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di fotocopy oleh Terdakwa adalah hanya 1 (satu) sisi lembaran yaitu yang ada gambar Soekarno-Hatta, sedangkan sisi sebaliknya tidak di fotocopy oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah melakukan fotocopy-an uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada sisi yang bergambar Soekarno Hatta, Terdakwa kemudian tambahkan tempelan gambar benang pengaman yang sebelumnya sudah Terdakwa print dari file yang ada pada Laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA milik Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah ditempel gambar benang pengaman pada sisi lembaran uang yang bergambar Soekarno-Hatta dengan menggunakan 1 (satu) buah lem kertas merk YOEKER dan Terdakwa kemudian fotocopy kembali seperti diawal ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hasil fotocopy tersebut, pada gambar benang pengaman Terdakwa tempelkan isolasi bening merek NACHI TAPE sesuai ukuran benang pengaman agar benang pengaman terlihat lebih tebal dan mengkilap ;
- Bahwa benar selanjutnya uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa rendam selama sekitar 30 (tiga puluh) menit di dalam 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga dengan menggunakan sabun cair berwarna hijau yang berdekat pada 1 (satu) buah botol plastik. Selanjutnya uang asli yang telah terendam tersebut akan Terdakwa belah menjadi 2 (dua) bagian yang terpisah masing-masing sisinya, sisi-sisi mata uang asli yang telah terpisah tersebut Terdakwa keringkan dengan cara Terdakwa letakan diatas lantai, setelah kering barulah sisi uang asli tersebut Terdakwa tempelkan pada kertas HVS berisi gambar uang hasil fotocopy dengan simetris menggunakan lem kertas cair merek YOEREK dan setelah merasa uang tersebut menyerupai uang asli, barulah Terdakwa potong menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO dan 1 (satu) buah penggris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter agar sesuai dengan ukuran asli ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat dan mencetak uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyerupai asli tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa dengan memakai 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unit sepeda motor merek Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan No. Rangka MH1KDA113KK068711, No. Mesin KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi, datang ke salah satu Agen BRI Link yang beralamatkan di Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan pemilik Agen BRI Link yaitu saksi korban H. SUNARDI HAERUDIN AYIM, Terdakwa meminta saksi korban H. SUNARDI HAERUDIN AYIM untuk transferkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Bank NTB Syariah dengan menunjukkan 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan No. Rek 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM, namun karena saksi korban H. SUNARDI HAERUDIN AYIM sedang ada pekerjaan lain, maka saksi korban H. SUNARDI HAERUDIN AYIM kemudian meminta istrinya yaitu saksi RENI HUSTIANA untuk mentransferkan sesuai dengan permintaan Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah transaksi berhasil, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, dimana uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut adalah uang tidak asli yang telah Terdakwa buat/print sebelumnya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar adapun uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang ditemukan dalam rumah Terdakwa adalah uang asli yang Terdakwa peroleh dari honor lembur Terdakwa di Kantor ;
- Bahwa benar 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibuat/diprint oleh Terdakwa tersebut adalah palsu/tidak asli sebagaimana Surat Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang dibuat oleh Bank Indonesia dengan Nomor 23/Mtr/Srt/Rhs, tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR NURSALIM ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membuat ataupun mengedarkan uang yang tidak asli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” dalam Pasal 1 angka (19) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah “orang perseorangan atau korporasi”. Dapat diartikan bahwa orang perseorangan atau korporasi menurut Undang-Undang ini adalah sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SAPIURRAHMAN, SKM. bin SUPARMAN** kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dilarang Mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Uang Palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rupiah Palsu” berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 adalah “suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengedaran” berdasarkan Pasal 1 angka (14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menimbang, bahwa untuk perbuatan membelanjakan dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tidak memberikan pengertian secara definitif, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa membelanjakan Rupiah adalah menggunakan mata uang Rupiah untuk pembayaran suatu transaksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di KP. Sehat, Dusun Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah membuat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mem-fotocopy uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Printer Merk Canon seri MP237 ;

Bahwa lembaran uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di fotocopy oleh Terdakwa adalah hanya 1 (satu) sisi lembaran yaitu yang ada gambar Soekarno-Hatta, sedangkan sisi sebaliknya tidak di fotocopy oleh Terdakwa dan setelah melakukan fotocopy-an uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada sisi yang bergambar Soekarno Hatta, Terdakwa kemudian tambahkan tempelan gambar benang pengaman yang sebelumnya sudah Terdakwa print dari file yang ada pada Laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA milik Terdakwa ;

Bahwa setelah ditempel gambar benang pengaman pada sisi lembaran uang yang bergambar Soekarno-Hatta dengan menggunakan 1 (satu) buah lem kertas merk YOEKER dan Terdakwa kemudian fotocopy kembali seperti diawal dan selanjutnya pada hasil fotocopy tersebut, pada gambar benang pengaman Terdakwa tempelkan isolasi bening merek NACHI TAPE sesuai ukuran benang pengaman agar benang pengaman terlihat lebih tebal dan mengkilap ;

Bahwa selanjutnya uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa rendam selama sekitar 30 (tiga puluh) menit di dalam 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga dengan menggunakan sabun cair berwarna hijau yang berdapak pada 1 (satu) buah botol pelastik. Selanjutnya uang asli yang telah terendam tersebut akan Terdakwa belah menjadi 2 (dua) bagian yang terpisah masing-masing sisinya, sisi-sisi mata uang asli yang telah terpisah tersebut Terdakwa keringkan dengan cara Terdakwa letakan diatas lantai, setelah kering barulah sisi uang asli tersebut Terdakwa tempelkan pada kertas HVS berisi gambar uang hasil fotocopy dengan simetris menggunakan lem kertas cair merek YOEREK dan setelah merasa uang tersebut menyerupai uang asli, barulah Terdakwa potong menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO dan 1 (satu) buah penggris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter agar sesuai dengan ukuran asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membuat dan mencetak uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menyerupai asli tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar dan pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa dengan memakai 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER dan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan No. Rangka MH1KDA113KK068711, No. Mesin KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi, datang ke salah satu Agen BRI Link yang beralamatkan di Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Setelah Terdakwa bertemu dengan pemilik Agen BRI Link yaitu saksi korban H. SUNARDI HAERUDIN AYIM, Terdakwa meminta saksi korban H. SUNARDI HAERUDIN AYIM untuk ransferkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Bank NTB Syariah dengan menunjukkan 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan No. Rek 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM, namun karena saksi korban H. SUNARDI HAERUDIN AYIM sedang ada pekerjaan lain, maka saksi korban H. SUNARDI HAERUDIN AYIM kemudian meminta istrinya yaitu saksi RENI HUSTIANA untuk mentransferkan sesuai dengan permintaan Terdakwa ;

Bahwa setelah transaksi berhasil, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, dimana uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut adalah uang tidak asli yang telah Terdakwa buat/print sebelumnya di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kios BRI Link milik saksi H. SUNARDI HAERUDIN AYIM, dengan demikian maka unsur 'yang mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu' dalam dakwaan diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut hukum pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat bertanggung-jawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala Tuntutan hukum, terhadap Nota Pembelaan tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang dicantumkan pada Amar Putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHPidana, masa penahanannya yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) Sub 6 KUHP maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- 43 lembar uang tidak aseli pecahan Rp. 100.000,-tahun emisi 2016 (sebagaimana Surat Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang dibuat oleh Bank Indonesia No.: 23/Mtr/Srt/Rhs, tanggal 19 Januari 2021) ;
- 302 (tiga ratus dua) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 215 mm X 330 mm dengan Merek Sinar Dunia beserta bungkus ;
- 1 (satu) buah lem kertas merk YOEKER ;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan nomor rekening 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER ;

- 1 (satu) buah isolasi bening merek NACHI TAPE ;
- 1 (satu) buah penggris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter ;
- 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga ;
- 1 (satu) buah botol pelastik berisi sabun cair berwarna hijau ;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti dipersidangan merupakan barang/alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta pula merupakan hasil dari kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Printer Scanner merk Canon Type PIXMA MP237 ;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, namun demikian karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara ;

- 17 lembar uang asli pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016 (sebagaimana Surat Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang dibuat oleh Bank Indonesia No.: 23/Mtr/Srt/Rhs, tanggal 19 Januari 2021) ;
- 8 lembar uang asli pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2014 (sebagaimana Surat Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya yang dibuat oleh Bank Indonesia No.: 23/Mtr/Srt/Rhs, tanggal 19 Januari 2021) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan rangka Nomor Rangka : MH1KDA113KK068711, Nomor Mesin : KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "HONDA" ;

Oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan hasil kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti diatas akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP** maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang meringankan terhadap diri Terdakwa itu sendiri

;

Kedadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAPIURRAHMAN, SKM., bin SUPARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Uang Rupiah Palsu", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 43 (empat puluh tiga) lembar uang tidak asali pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tahun emisi 2016 ;
 - 302 (tiga ratus dua) lembar kertas HVS warna putih ukuran F4 215 mm X 330 mm dengan Merek Sinar Dunia beserta bungkus ;
 - 1 (satu) buah Lem kertas merk YOEKER ;
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru dengan mata pisau bermerek JOYKO ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA BANK NTB SYARIAH dengan Nomor Rekening 001.22.63175.01-5 atas nama SAIPURRAHMAN, SKM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m- 1 (satu) potong baju kaos warna putih kombinasi motif garis horizontal warna coklat hitam pada bagian dalam baju pada bagian bertuliskan EIGER 1989 merk EIGER ;

- 1 (satu) buah isolasi bening merek NACHI TAPE ;
- 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 40 (empat puluh) centimeter ;
- 1 (satu) buah gelas kaca bermotif buah dan bunga ;
- 1 (satu) buah botol pelastik berisi sabun cair berwarna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Printer Scanner merk Canon Type PIXMA MP237 ;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Part No PA37140-1ACA ;

Dirampas untuk Negara ;

- 17 (tujuh belas) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tahun emisi 2016 ;
- 8 (delapan) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tahun emisi 2014 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF 150 warna merah kombinasi putih dengan No. Rangka MH1KDA113KK068711, Nomor Mesin KD11E-1068006 tanpa menggunakan plat nomor polisi ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan "HONDA" ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAPIURRAHMAN, SKM., bin SUPARMAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., dan N A S U T I O N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. RAUHIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh MANIK ARTHA ADITHAMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa melalui *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.,

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, S.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. H. RAUHIN, S.H.,